

# EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI LANGKAH MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PENAGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Jombang)

**Moh. Syamsul Muarif**

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

[somesoul.arif@iaibafa.ac.id](mailto:somesoul.arif@iaibafa.ac.id)

**Abstrak:** Masalah kemiskinan merupakan hal yang seolah-olah ada dan menjadi bagian dari masyarakat. Kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Selain kemiskinan, masalah dalam masyarakat adalah kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan lembaga keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat sehingga dapat menjadi solusi atas permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan. Penelitian dalam esai ini dimulai dari soal seberapa efektif pengelolaan zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk melengkapi permasalahan di atas, penelitian ini berdasarkan penggunaan studi kasus kualitatif. Data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi serta dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Keabsahan data dalam penelitian ini meliputi kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Analisis dalam penelitian dalam pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Objek penelitian adalah efektivitas

proses pengelolaan zakat mulai dari penghimpunan, pendistribusian, dan pemberdayaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

**Keywords:** Pengelolaan Zakat, Kesejahteraan Masyarakat, Pengentasan Kemiskinan

## **Pendahuluan**

Persoalan-persoalan kemiskinan merupakan hal yang seolah-olah hadir dan menjadi bagian dari masyarakat. Kemiskinan menjadi indikator ketidaksejahteraan suatu masyarakat. Kemiskinan menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi yang tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yaitu pangan, papan, dan sandang. Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat dan sejahtera. Oleh karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan.

Dalam konteks strategi penanggulangan kemiskinan, Komite Penanggulangan Kemiskinan menegaskan pentingnya mendefinisikan kemiskinan dari pendekatan hak.<sup>1</sup> Kemiskinan dipandang sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki laki atau perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Cara pandang kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak ini mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Cara pandang kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak ini mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

---

<sup>1</sup> I G. W. Murjana Yasa, Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Partisipasi Masyarakat di Provinsi Bali, Jurnal Ekonomi dan Sosial (Input), tahun 2008, 87.

Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tugas pemerintah yang harus dijalankan sesuai dengan amanah peraturan perundangan. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat mencakup aspek yang sangat luas baik aspek ekonomi sosial budaya dan bahkan politik penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Selain kemiskinan, hal yang menjadi persoalan di tengah masyarakat adalah mengenai kesejahteraan masyarakat. Di setiap negara, hidup sejahtera, baik secara material maupun non-material menjadi satu tujuan mengapa mereka memerdekakan diri. Kesejahteraan material ditandai dengan kemakmuran secara ekonomi, sementara itu kesejahteraan non-material ditandai dengan rasa aman dan nyaman, atau tepatnya kebahagiaan.<sup>3</sup>

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat.<sup>4</sup>

Kesejahteraan ini diwujudkan agar warga negara tersebut dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik, jika masyarakat sejahtera berarti masyarakat tersebut mengalami kemakmuran.

Erat hubungannya kesejahteraan dengan jumlah penduduk miskin yang ada di suatu daerah. Penduduk yang miskin, artinya berada dibawah batas garis kemiskinan.<sup>5</sup> Di Indonesia batas itu diukur dengan nilai rupiah yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi hidup minimumnya, baik itu kebutuhan untuk makanan maupun kebutuhan bukan untuk makanan. Kebutuhan makanan seperti beras, umbi-umbian, ikan dan sebagainya, sedangkan kebutuhan bukan makanan seperti kesehatan, pendidikan, transportasi dan sebagainya.

Dalam sudut pandang Islam, zakat merupakan alternatif yang sangat baik untuk menanggulangi kemiskinan. Zakat memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Kesediaan berzakat

---

<sup>2</sup> Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 1.

<sup>3</sup> FX Sri Sadewo dkk, *Masalah-Masalah Kemiskinan di Surabaya* (Surabaya, Unesa University Press, 2015), 5.

<sup>4</sup> Segel dan Bruzy, dalam: Astriana Widyastuti, "Analisis Hubungan antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009", *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 1, Januari 2012, 2.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 2.

dipandang pula sebagai orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan diri dari berbagai sifat buruk, seperti: bakhil, egois, rakus dan mengembangkan harta yang dimilikinya.<sup>6</sup>

Hikmah disyariatkannya zakat dalam konteks sosial sangatlah luas. Zakat dapat menolong, membantu dan membina mustahik zakat, sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan pada mereka dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. Selain itu, zakat juga bisa menjadi salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam untuk peningkatan kualitas dan sumberdaya manusia. Dan dengan zakat, dapat memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara yang bathil.

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam<sup>7</sup>. UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diundangkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan yang baru dan sesuai.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>8</sup> Zakat sendiri artinya adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat berbeda dengan infak dan sedekah. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Keterangan dalam Q.S *al-Taubah* ayat 103, dan Q.S.*al-Rum* ayat 39.

<sup>7</sup> Dzulqurnain, Davit Amir, and Diah Ratna Sari. 2020. "STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN: (Prespektif Permendagri No 53 Tahun 2020)". *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1 (2):233-50. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i2.340>. Hal 235

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1.

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 2 s.d. Pasal 4.

Mempertegas kondisi yang terjadi sekarang ini, bahwa lingkaran kemiskinan yang terjadi di Indonesia diakibatkan kurangnya masyarakat miskin untuk mendapatkan modal. Sistem ekonomi saat ini yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin ditenggarai menjadi penyebabnya sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Lembaga-lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari masyarakat yang surplus dana kepada masyarakat yang defisit dana tidak menjalankan fungsinya dengan baik, ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang *unbankable*, karena mereka tidak mempunyai aset untuk agunan sebagai dasar pinjaman kredit, dan minimnya skill kewirausahaan juga mengakibatkan susahya masyarakat miskin untuk lepas dari kemiskinannya. Rendahnya rasio wirausahawan terhadap jumlah penduduk di Indonesia mengakibatkan rendahnya penciptaan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang besar, pada akhirnya hal ini mengakibatkan tingginya pengangguran dan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu dibutuhkan satu metode dan instrumen yang bisa memberdayakan masyarakat miskin, dan memberikan kemudahan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses modal untuk berusaha. Salah satu instrumen tersebut adalah zakat.

## **Pembahasan**

### **Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Jombang**

Dalam pengelolaan zakat, sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>10</sup>

Terdapat tiga tahap pelaksanaan pengelolaan zakat yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain itu, juga terdapat tiga komponen penting dalam tiap-tiap pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian. Maka BAZNAS Kabupaten Jombang sebagai lembaga pengelola zakat yang resmi ditunjuk pemerintah dan telah ditegaskan dalam berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat harus melaksanakan tahap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan baik sesuai prosedur. termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian di setiap tahapannya.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1, Ayat (1).

Pengelolaan zakat yang baik menurut M. Umer Chapra akan menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen fiskal untuk mencapai tujuan keadilan sosial ekonomi dan distribusi kekayaan. Sehingga pada akhirnya zakat merupakan perwujudan sumber keuangan dari komitmen sosio-ekonomi yang penting dari umat Islam untuk memenuhi kebutuhan semua orang.<sup>11</sup>

Sang Teladan Umat Islam, Rasulullah Saw. telah mencontohkan pengelolaan zakat yang baik dengan membangun lembaga zakat sebagai sebuah sistem untuk menciptakan keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan sosial. pada masa itu, masyarakat Islam merupakan masyarakat yang hidup dalam jalinan persaudaraan yang kuat dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi berkat berfungsinya sistem tersebut sistem ini diadakan untuk mentransformasi masyarakat dengan ketimpangan sosial ekonomi menjadi masyarakat adil dan makmur.<sup>12</sup>

Sebagai lembaga pemerintahan yang pengoperasian tugasnya telah berskala nasional dalam satu negara, maka selain menerima zakat BAZNAS juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukannya yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.<sup>13</sup> Hal ini pun juga telah diterapkan dan dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jombang, yang notabene merupakan lembaga pemerintah yang beroperasi mengelola zakat di Kabupaten Jombang.

Secara umum, melihat pengelolaan Zakat Infak Shodaqoh (ZIS) di Kabupaten Jombang sudah berjalan baik. Beberapa indikator berhasilnya pengelolaan ZIS di Jombang seperti telah berjalannya penghimpunan zakat secara masif dengan satu komando oleh Bupati Kabupaten Jombang dengan keluarnya Surat Edaran Bupati per April 2020 terkait kewajiban Aparat Sipil Negara (ASN) Kabupaten Jombang agar bersedia dipotong gajinya untuk zakat profesi, laporan keuangan pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Jombang yang meningkat, pengelolaan zakat yang lebih rapi,

Meskipun begitu, kondisi pengelolaan zakat di Kabupaten Jombang yang dinilai telah berjalan dengan baik ini tentu tidak dapat dinilai secara subjektif. Tetapi harus dibuktikan secara objektif dengan mengetahui kesesuaian prosedur yang telah diatur dalam agama maupun

---

<sup>11</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 48.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 6.

<sup>13</sup> Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bagian Penjelasan.

diatur oleh undang undang dengan kondisi nyata di lapangan dimulai dari proses perencanaan sampai proses pendayagunaan. Selain itu, penilaian baik ini harus dibuktikan dengan keefektivitasan pengelolaan zakat di Kabupaten Jombang dengan tujuan pengelolaan zakat sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>14</sup> Indikator-indikator keberhasilan pengelolaan zakat di atas harus di ukur dengan kriteria tertentu, sehingga dapat diketahui keberhasilan pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Jombang dan tercapainya tujuan pengelolaan zakat.

Secara teknis, langkah awal dalam pelaksanaan pengelolaan zakat aalah pengumpulan zakat. Pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Jombang apabila diruntut mulai awal adalah dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang zakat. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan media online dan media offline. Kemudian melakukan kampanye kewajiban sadar dan wajib zakat sejak dini, melalui pertemuan-pertemuan dan media sosial. Setelah itu, membuat banyak variasi program yang dapat langsung memberikan manfaat bagi masyarakat. Cara lain BAZNAS Kabupaten Jombang dengan cara mendekatkan lembaga zakat ke masyarakat. Baik melalui kegiatan maupun pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masing-masing OPD, Dinas, Kecamatan, Desa, Musholla, dan Masjid, an dengan kemudahan berzakat ke BAZNAS Kabupaten Jombang, dengan tidak harus datang ke kantor. Tapi cukup lewat aplikasi, transfer bank, atau jemput zakat ke rumah.

Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Kabupaten Jombang berpedoman pada undang-undang dan peraturan-peraturan tentang pengelolaan zakat yang telah ada. Seperti dalam pembentukan UPZ, hal ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat membentuk UPZ untuk membantu tugas pengumpulan di wilayah kerja BAZNAS sesuai tingkatan.<sup>15</sup>

#### Pelaksanaan Pendistribusian Zakat

Kemudian setelah pengumpulan zakat terlaksana, langkah selanjutnya yaitu pendistribusian. Pendistribusian zakat di BAZNAS

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3.

<sup>15</sup> Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional, Latar Belakang.

Kabupaten Jombang menyesuaikan dengan kebutuhan dari pengajuan. Jadi terdapat dua macam jenis pendistribusian yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jombang. Yaitu pendistribusian dari pengajuan dan pendistribusian dari program.

Menurut Irfan Syauqi Beik, Pendistribusian zakat adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif,<sup>16</sup> dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek.<sup>17</sup> Kegiatan pendistribusian sangat berkaitan dengan pendayagunaan serta tidak lepas dari penghimpunan dan pengelolaan. Jika penghimpunan tidak maksimal maka tidak akan ada dana zakat untuk distribusikan.<sup>18</sup>

Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperolehkan menerima zakat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2011 pasal 25 dan pasal 26, bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>19</sup>

Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki, dan tidak harta berputar hanya di kalangan orang-orang kaya saja.<sup>20</sup>

Pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Jombang berfokus pada penyaluran yang bersifat konsumtif. Zakat disalurkan untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi mustahik dalam jangka pendek. Adapun jangka pendek yang dimaksud seperti kebutuhan mendesak, bantuan kesehatan, bencana alam, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang membutuhkan untuk segera ditangani.

Adapun langkah terakhir adalah pelaksanaan pendayagunaan zakat. Menurut Irfan Syauqi Beik, pendayagunaan zakat adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat produktif, memberdayakan, dan berupaya

---

<sup>16</sup> 'Karitatif' adalah bersifat memberi kasih sayang.

<sup>17</sup> Irfan Syauqi Beik, "Memahami Sistem Penyaluran Zakat", dalam: <https://baznas.go.id/pendistribusian/kolom/direktur-pp/274-memahami-sistem-penyaluran-zakat>, (30 Oktober 2020).

<sup>18</sup> Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model CIBEST* (Lampung: Gre Publishing, 2018), 43.

<sup>19</sup> Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 25 dan Pasal 26.

<sup>20</sup> Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model CIBEST*, 43.



mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik sehingga mereka memiliki daya tahan yang baik pada jangka panjang.<sup>21</sup>

Menurut Undang-Undang No 23 tahun 2011 Pasal 27, Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.<sup>22</sup>

Sistem yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jombang dalam pendayagunaan dana zakat bahwa uang dari masyarakat tidak boleh menumpuk terlalu lama. Pelaksanaan sistem pendayagunaan zakat BAZNAS Kabupaten Jombang pada intinya berujuan untuk bagaimana uang dari muzakki digunakan semaksimal mungkin oleh masyarakat yang membutuhkan.

Termasuk dalam pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jombang ini adalah pelatihan bisnis wirausaha. Pelatihan wirausaha didampingi sejak awal mulai dari adanya rekrutmen, pemodal, sampai saat pengembangan dan pemasaran produk. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.

### **Efektivitas Pengelolaan Zakat Sebagai Langkah Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Jombang**

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Menurut Edi Suharto sebagaimana dikutip Waryono Abdul Ghafur dkk, pengertian kesejahteraan sosial mengandung empat makna, yaitu kondisi sejahtera, pelayanan sosial, tunjangan sosial, dan proses atau usaha terencana.<sup>24</sup>

Menurut Midgley, sebagaimana dikutip Huda dalam Waryono Abdul Ghafur dkk, menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu

---

<sup>21</sup> Irfan Syauqi Beik, "Memahami Sistem Penyaluran Zakat", dalam: <https://baznas.go.id/pendistribusian/kolom/direktur-pp/274-memahami-sistem-penyaluran-zakat>, (30 Oktober 2020).

<sup>22</sup> Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27.

<sup>23</sup> Yoyo Sudaryo Dkk, *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, 159.

<sup>24</sup> Edi Suharto, "Peta dan Dinamika *Welfare State* di berbagai Negara: Pelajaran Apa yang Bisa Dipetik untuk Membangun Indonesia?". Dalam: Jurnal Mandatory, *Politik Kesejahteraan di Tanah Republik* (Yogyakarta: IRE Yogyakarta, 2007), 3-4. Dalam: Waryono Abdul Ghafur dkk, *Interkoneksi dalam Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Prodi Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga dan Samudra Biru, 2012), 6.

kondisi yang harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu masalah sosial dapat dikelola dengan baik, keperluan dapat terpenuhi, dan peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal.<sup>25</sup>

Dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat adalah ibadah *mālīyah ijtimā'iyah* (sosial) yang memiliki posisi penting, strategis dan menentukan.<sup>26</sup>

Kesejahteraan dalam Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam.

Berdasarkan beberapa pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang dapat terkait dengan tingkat kepuasan (utility). Perbedaan kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat dapat dilihat dengan indikator menurut publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) adalah kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan.

Kondisi di lapangan saat penelitian dilakukan, bantuan-bantuan yang telah tersalurkan kepada mustahik dapat langsung diterima dan dirasakan manfaatnya sampai sekarang.

Adapun dari segi manfaat bantuan yang disalurkan BAZNAS Kabupaten Jombang, bantuan-bantuan yang bersifat konsumtif dapat dimanfaatkan secara langsung untuk membantu mempermudah aktifitas sehari-hari, seperti sekolah, berkomunikasi, dan bertani. Hal ini sangat sangat membantu, karena kondisi para mustahik yang sedari awal mengalami keterbatasan ekonomi.

Beberapa perbandingan yang diungkapkan oleh para mustahik ketika sebelum menerima bantuan dan sesudah cukup beragama. Kesejahteraan beberapa mustahik masih sama-sama saja, namun ini lebih baik daripada tanpa adanya bantuan. Sedangkan mustahik lain berpendapat bahwa dengan bantuan semacam ini, anak bisa belajar dan berkomunikasi dengan baik. Hal ini sangat penting mengingat usia yang masih belasan tahun, dan butuh banyak belajar.

---

<sup>25</sup> Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 72. Dalam: Waryono Abdul Ghafur dkk, *Interkoneksi dalam Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus*, 6.

<sup>26</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhab dan Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 72.

Sedangkan bantuan-bantuan yang bersifat produktif memberikan dampak yang sangat besar kepada mustahik, terutama dampak terhadap kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan hikmah disyariatkannya zakat dalam konteks sosial yang sangat luas. Zakat dapat menolong, membantu dan membina mustahik zakat, sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan pada mereka dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

Mengenai hal itu, sebagaimana pendapat dari Yūsuf Qarḍawī dan Imam Nawawī, bahwa kesehatan dan pemerangan terhadap kebodohan dapat mengentaskan seseorang dari jeratan kemiskinan yang mana ketika seseorang telah bebas dari jurang kemiskinan, BAZNAS Kabupaten Jombang menyalurkan dengan memberi beasiswa kepada mahasiswa berprestasi. Dengan program Jombang Berprestasi, lewat seleksi ketat dengan harapan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dapat memaksimalkan pendayagunaan tersebut untuk kesejahteraan di masa mendatang.

Selain itu, zakat juga bisa menjadi salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam untuk peningkatan kualitas dan sumberdaya manusia. Dan dengan zakat, dapat memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara yang bathil.

Oleh karena itu, pendayagunaan zakat BAZNAS Kabupaten Jombang juga bergerak di sektor pembangunan sarana dan pra-sarana. Program pendayagunaan zakat kolektif berupa eco masjid yang bertempat di Musholla al-Aqsho di Desa Bululowo Kecamatan Plandaan. Program pendayagunaan zakat eco masjid adalah tempat ibadah yang mempunyai kepedulian terhadap hubungan timbal balik antar akhlak hidup dan lingkungannya. Masjid atau musholla dipilih sebagai objek dari program ini karena sebagai pusat kegiatan masyarakat. Respon baik dan partisipasi oleh warga serta takmir musholla al-Aqsho. Masyarakat sekitar musholla bergotong royong untuk mewujudkan program ini, Karena dengan program eco masjid kesejahteraan masyarakat sekitar akan meningkat.

Adapun dari segi penanggulangan kemiskinan, Kemiskinan merupakan persoalan yang perlu disikapi dengan cara yang benar. Yūsuf Qarḍawī dalam kitabnya *Fiqh al-Zakah* menyatakan bahwa, maksud zakat kepada orang miskin ialah memberikan tingkat hidup yang layak. Layak untuk dia sebagai manusia yang dimuliakan Allah, dan dijadikan khalifah di bumi, dan layak sebagai seorang Muslim yang masuk dalam agama

keadilan dan kebaikan, serta masuk ke dalam umat pilihan yang dibangkitkan dari kalangan manusia.<sup>27</sup>

Kemiskinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar miskin. Yang berarti tidak berharta benda dan serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah).<sup>28</sup> Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak.<sup>29</sup> Secara kuantitatif, kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana taraf hidup manusia serba kekurangan atau “tidak memiliki harta beda. Sedangkan secara kualitatif, pengertian kemiskinan adalah keadaan hidup manusia yang tidak layak.

Kemiskinan sangat berhubungan dengan masalah kesejahteraan masyarakat dan menjadi tingkat minimum yang didapatkan berdasarkan standar hidup masyarakat di suatu negara.

Dalam Islam, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketidakmampuan untuk memenuhi apa yang tidak dibutuhkan bukanlah kemiskinan jika barang yang dibutuhkan tersedia dan terjangkau oleh seseorang, maka dia tidak didefinisikan sebagai orang miskin.<sup>30</sup>

Indikator Penanggulangan kemiskinan melalui zakat<sup>31</sup> dalam dimensi standar atau kualitas kehidupan, meliputi kepemilikan aset, kondisi dan luas lantai rumah, sumber penerangan, air bersih, sanitasi, dan bahan bakar untuk memasak. Dalam dimensi pendidikan, indikator meliputi kehadiran dalam pendidikan dan lama sekolah. Dalam dimensi kesehatan meliputi kecukupan mutu pangan yang dikonsumsi dan akses kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan

Melihat indikator kemiskinan yang telah dipaparkan, dalam lingkup mustahik yang telah menerima bantuan dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Jombang, kondisi penerima zakat konsumtif masih tetap dalam kemiskinan. Hal ini berbanding terbalik dengan penerima zakat produktif yang menggunakan bantuan dana zakat untuk usahanya. Apabila dilihat dari sisi kesejahteraan, maka menurut BPS, keajahteraan

---

<sup>27</sup> Yūsuf Qarḍawī, *Fiqh al-Zakāh*, 57.

<sup>28</sup> Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, 962.

<sup>29</sup> Muana Nanga dkk, *Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi* (Jakarta: Bappenas, 2018), 10.

<sup>30</sup> Nurul Huda Dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: PT Kharisma Utama, 2015), 23.

<sup>31</sup> Muana Nanga dkk, *Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi*, 11.

akan meningkat seiring dengan hilangnya kemiskinan dari masyarakat. Hal ini karena kemiskinan adalah indikator dari kesejahteraan.<sup>32</sup>

Keberhasilan organisasi dapat diukur dengan konsep efektivitas. Efektivitas digunakan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.

Efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS kabupaten Jombang pada pembahasan ini lebih terfokus pada tujuan pengelolaan zakat yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

Efektivitas merujuk pada kemampuan untuk memiliki tujuan yang tepat atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat bahaya, fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna.

Dari sudut pandang lembaga, efektivitas suatu program dilihat dari aspek tugas dan fungsi, aspek rencana atau program, aspek ketentuan dan peraturan, dan aspek tujuan.

Dengan ini, visi, misi, dan tujuan BAZNAS Kabupaten Jombang, serta tujuan awal pengelolaan zakat sebagaimana tertulis dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dapat dikatakan efektif apabila tercapai dengan maksimal.

## Penutup

Setelah melakukan penelitian terhadap kasus yang diteliti, memaparkan penjelasan dan data-data yang diperoleh, serta menganalisa hasil penelitian, untuk mengakhiri pembahasan ini peneliti menutup dengan mengambil beberapa kesimpulan. *Pertama*, pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang telah berjalan dengan baik, sesuai dengan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, berdasarkan indikator efektivitas dan tujuan pengelolaan BAZNAS Kabupaten Jombang, efektivitas pengelolaan zakat sebagai langkah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Jombang apabila dilihat dari pelaksanaan sudah efektif, melihat program program yang terlaksana. Namun dari segi hasil programnya, terutama pendayagunaan zakat belum efektif karena belum terlihatnya jangka panjang hasil penyaluran zakat (produktif) di BAZNAS Kabupaten Jombang, karena kepengurusan masih baru.

---

<sup>32</sup> Riyadi dkk, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015*, 65.

## Daftar Pustaka

- Bhinadi, Ardito. 2017. *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2014. *Alquran dan Terjemahnya*. Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah.
- Dzulqurnain, Davit Amir, and Diah Ratna Sari. 2020. "STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN: (Prespektif Permendagri No 53 Tahun 2020)". *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1 (2):233-50. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i2.340>.
- Ghafur, Waryono Abdul dkk. 2012. *Interkoneksi dalam Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Prodi Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga dan Samudra Biru.
- Huda, Nurul dkk. 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: PT Kharisma Utama.
- Imtihanah, Ani Nurul dan Siti Zulaikha. 2018. *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model CIBEST*. Lampung: Gre Publishing.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Nanga, Muana dkk. 2018. *Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi*. Jakarta: Bappenas.
- Qadir, Abdurrachman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdhab dan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Qaradawi (Al), 1973. *Yūsuf. Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah. 1973. Cet. II.
- Riyadi dkk. 2015. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Sadewo, FX Sri dkk. 2015. *Masalah-Masalah Kemiskinan di Surabaya Surabaya*. Unesa University Press.
- Sudaryo, Yoyo Dkk. 2017. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Widyastuti, Astriana. 2012. "Analisis Hubungan antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan

- Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009”. *Economics Development Analysis Journal*. vol. 1.
- Badan Amil Zakat Nasional. “Rencana Strategis Zakat Nasional 2016-2020”. Dalam: <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2019/04/RENCANA-STRATEGIS-RENSTRA-BAZNAS-2016-2020.pdf>. 20 Oktober 2020.
- Balai Statistik Daerah Bappeda DIY. 2017. Laporan Akhir Analisis Kriteria dan Indikator Kemiskinan Multidimensi untuk Diagnostik Kemajuan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Beik, Irfan Syauqi. “Memahami Sistem Penyaluran Zakat”. Dalam: <https://baznas.go.id/pendistribusian/kolom/direktur-pp/274-memahami-sistem-penyaluran-zakat>. 30 Oktober 2020.
- Purbasari, Indah. 2015. “Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik”. *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 27. No. 1.
- Yasa, I G. W. Murjana. 2008. “Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Partisipasi Masyarakat di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*”. Input.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.